



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun Kode Pos : (63116) Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 11 Agustus 2020

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun

di -

MADIUN

SURAT EDARAN

Nomor : 870/2168/401.201/2020

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sehubungan dengan banyaknya angka kasus pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami sampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut :

I. Ijin Perceraian

- a. bahwa PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi suri teladan yang baik bagi masyarakat dalam hal tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya ;
- b. bagi PNS yang mengajukan ijin perceraian baik sebagai penggugat maupun tergugat wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang secara hierarkis ;
- c. PNS yang telah melakukan perceraian/perkawinan wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang dengan ketentuan laporan perceraian paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal terbit akta cerai dan untuk laporan perkawinan paling lambat 1 tahun sejak tanggal terbit akta nikah ;
- d. Bagi PNS yang melanggar terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS akan dijatuhi **hukuman disiplin berat**.

II. Ketentuan Masuk Kerja dan Jam Kerja


- a. Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, apabila terdapat PNS yang didapat melakukan pelanggaran disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin oleh atasannya. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang
- c. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang
- d. Jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sama dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
- e. Hukuman disiplin terhadap pelanggaran ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam berupa :
 1. Hukuman Disiplin Ringan
 - a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja
 - b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
 2. Hukuman Disiplin Sedang
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan

- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
3. Hukuman Disiplin Berat
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - d. **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih
- f. Ketentuan pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan tingkat pelanggaran disiplin dan jabatan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin mengacu pada Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan :

Yth. Bp. Walikota Madiun (sebagai laporan).

**PEMERINTAH WALIKOTA MADIUN**
SEKRETARIS DAERAH,
SEKRETARIAT
DAERAH
RUSDIYANTO, SH., M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003